



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

01495504840067041300

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.3/30/DPMPTSP/VIII/2017

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Dasar :

- a. Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. Peraturan Daerah Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Surat Keputusan Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
- f. Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Prisma - SMP Prisma;
- g. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.3/9393/Pendas - Disdik/2017 Tanggal 15 Agustus 2017;


MENGIZINKAN

Kepada :

Nama	: Yayasan Pendidikan Islam Prisma - SMP Prisma
Alamat	: Jl. Raya Mampang Kel. Mampang Kec. Pancoran Mas Kota Depok
Nama Pimpinan	: Teddy Aprial
Alamat Pimpinan	: Jl. Hegarmanah No. 130 RT. 002/008 Kel. Gunung Batu Kec. Kota Bogor Barat Kota Bogor
Masa Berlaku	: 18 Agustus 2017 s/d 17 Agustus 2020

Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan SMP di Jl. Raya Mampang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
5. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan;



Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM,
Pembina Utama Muda, IVc
NIP. 19600731 198103 2 003